

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Perkawinan

1. Definisi Perkawinan

Perkawinan menurut kamus besar bahasa Indonesia berasal dari kata “Kawin” yang berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan atau bersetubuh.¹⁰ Makna kawin juga sama dengan nikah yang berasal dari bahasa arab “*nikaha-yankihu-nikahan*” yang bermakna bercampur, berakad, bersetubuh dan bersenang-senang.¹¹ Selain itu, nikah menurut bahasa juga diartikan sebagai “*ad-Dham’u wa al-Jam’u*” yang berarti berkumpul. Menurut istilah syar’i perkawinan adalah suatu akad yang mengandung hukum di bolehkannya hubungan seksual dengan lafadz taswiz atau semakna dengan keduanya.¹²

Perkawinan merupakan cara terbaik yang dipilih oleh Allah swt sebagai jalan bagi makhluk ciptaan-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan kehidupan spesies dan keturunannya.¹³ Karena dengan berkembang biak, maka kelangsungan hidup mereka bisa tetap terjaga. Sebagaimana terdapat dalam firman Allah :

فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا

يَذُرُّكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿١١﴾

¹⁰ Dep.Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet, ke-3,, edisi kedua (Jakarta, Balai Pustaka,1994), hal.456

¹¹ M.Quraish Shihab, *Wawasan Al Qur’an; Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai Persoalan Umat*.cet.ke-6 (Bandung:Mizan, 1997), hal.192

¹² Zakiah Drajat, *Ilmu Fiqh*, (Yogyakarta : Dana Bakti Wakaf, 1995), hal.37

¹³ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2010), hal.6

Artinya : (Dia) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan (pula), dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS. As-Syura/53:11)¹⁴

Selain itu, hidup berpasang-pasangan adalah naluri setiap makhluk hidup termasuk manusia.¹⁵ Sebagaimana terdapat dalam firman Allah swt :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah. (QS. Ad-Dzariyat/51:49)¹⁶

Masyarakat Indonesia menyebut perihal nikah menggunakan kata perkawinan atau pernikahan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, pengertian perkawinan adalah ikatan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁷ Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam Buku 1 tentang perkawinan pada BAB II Pasal 2 disebutkan bahwa perkawinan atau pernikahan menurut Hukum Islam adalah akad

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemah New Cordova*, (Bandung:Syaamil Qur'an 2012), hal.484

¹⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media,2019), hal. 14

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemah....*, hal. 522

¹⁷ Khoirun Nisa, *Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan.....* hal, 54

yang sangat kuat *mitsaqan ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan suatu bentuk ibadah.¹⁸

Pernikahan dianggap sah menurut negara apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan serta tercatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku, karena pernikahan bukan hanya untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan tetapi juga pengenalan antara suatu kaum dengan yang lain.¹⁹

Selain itu, mayoritas ulama sepakat bahwa pernikahan baru dianggap sah menurut agama jika dilakukan dengan akad yang mencakup ijab dan abul antara wanita yang dilamar dengan laki-laki yang melamarnya atau antara pihak yang mewakilinya seperti wakil dan wali tanpa adanya hal tersebut maka suatu pernikahan dianggap tidak sah.²⁰

2. Rukun dan Syarat Perkawinan

Suatu perbuatan hukum sangat ditentukan oleh rukun dan syarat karena kedua hal tersebut menyangkut sah dan tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Rukun dan syarat sama-sama merupakan sesuatu hal yang wajib diadakan terutama dalam setiap perbuatan yang dianggap ibadah. Kedua istilah tersebut saling melengkapi dan berkesinambungan satu sama lain, sehingga dalam suatu perbuatan tidak akan sah apabila dalam praktiknya tidak menggunakan salah satu aspek dari kedua unsur tersebut karena Rukun adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur untuk mewujudkan sesuatu sedangkan syarat adalah sesuatu yang di luar unsur tersebut sebagai pelengkap dan pendukung. Sebagaimana dalam perkawinan ada beberapa rukun dan syarat yang

¹⁸ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1994), hal.78

¹⁹ Umul Baroroh, *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), hal 2

²⁰ Muhammad Jawad Mughiyah, *Al-Fqh Ala Al Madzahib Al-Khomsah*, (Di terjemahkan oleh Masykur.,dkk,) *Fikih Lima Madzhab*, (Jakarta:Lentera, 2008), hal.309

wajib di penuhi oleh pihak yang akan melangsungkan pernikahan, adapun syarat dan rukun pernikahan adalah sebagai berikut :²¹

1. Rukun Pernikahan
 - a. Calon mempelai laki-laki
 - b. Calon mempelai perempuan
 - c. Wali dari mempelai perempuan yang mengadakan perkawinan
 - d. Dua Orang saksi
 - e. *Ijab* yang dilakukan oleh wali dari mempelai wanita, dan *qabul* yang dilakukan oleh mempelai laki-laki
2. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dari masing-masing rukun tersebut antara lain :²²
 - a. Syarat calon mempelai laki-laki
 1. Beragama Islam,
 2. Jelas bahwa dia benar-benar laki-laki
 3. Atas kemauan dan keinginan sendiri (bukan paksaan)
 4. Tidak sedang memiliki empat istri
 5. Bukan mahram dari calon istri
 6. Mendapatkan persetujuan dari istri sebelumnya (apabila pihak mempelai laki-laki sudah mempunyai istri yang lain)
 7. Tidak dalam keadaan ihram baik untuk haji maupun umrah
 - b. Syarat calon mempelai wanita
 1. Beragama Islam
 2. Jelas bahwa dia benar-benar wanita
 3. Tidak dalam ikatan pernikahan dengan laki-laki lain
 4. Kemauan sendiri (bagi seorang janda)
 5. mendapatkan izin dari wali mempelai wanita
 6. Tidak dalam keadaan ihram baik untuk haji maupun umrah
 - c. Syarat Ijab Qabul²³

²¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta : Gramedia Pustaka, 2006), hal 61

²² Al Hamdani, *Risalah Perkawinan Islam*, (Jakarta:Pustaka Amani,2007), hal 67-68

1. Menggunakan kata yang bermakna menikah atau *tazwij*
 2. Ijab dan qabul diucapkan oleh pelaku akad nikah
 3. Bersambung antara *Ijab* dan *Qabul* tanpa diselingi perkataan atau perbuatan orang lain
 4. Pelaksanaan *Ijab* dan *Qabul* harus pada satu tempat
 5. Tidak digantungkan dengan persyaratan apapun
 6. Tidak dibatasi waktu tertentu
- d. Syarat Wali
1. Laki-laki
 2. Islam
 3. Baligh
 4. Berakal
 5. Merdeka (bukan budak)
 6. '*adil*
 7. Tidak sedang melaksanakan ihram haji maupun umrah
 8. Masuk kedalam kategori orang yang berhak menjadi wali,
Adapun orang yang berhak menjadi seorang wali terbagi menjadi tiga kelompok yaitu :²⁴
Pertama, wali nasab yaitu seorang wali yang memiliki hubungan darah atau kekarabatan dengan pihak mempelai wanita
Kedua, wali mu'tiq yaitu seorang wali yang merupakan majikan dari seorang hamba sahaya yang dimerdekakannya
Ketiga, wali hakim yaitu orang yang ditunjuk oleh lembaga yang berwenang untuk dijadikan sebagai wali dalam pernikahan atau bisa juga orang yang dipercaya oleh pihak mempelai laki-laki dan mempelai perempuan untuk dijadikan wali dalam pernikahan mereka
- e. Syarat dua orang saksi²⁵

21 ²³ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), hal.

²⁴ Ibid, hal 23

1. Berjenis kelamin laki-laki
 2. Beragama Islam
 3. Baligh
 4. Berakal
 5. Merdeka
 6. Bisa melihat dan mendengar
 7. Memahami bahasa yang di gunakan dalam akad
 8. Tidak sedang menjalankan ihram haji atau umrah
 9. Hadir dalam *ijab qabul*
3. Syarat pernikahan menurut Peraturan Perundang-undangan
- Selain terdapat syarat dan rukum pernikahan menurut syara', syarat pernikahan pun juga diatur di dalam peraturan perundang-undangan antara lain yaitu yang terdapat di dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :
- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;
 - 2) Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua;
 - 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya;
 - 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali; orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka

²⁵ Al Hamdani, *Risalah Perkawinan ...*, hal 68

masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan pendapatnya;

- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atau permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini;
- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.²⁶

4. Larangan Pernikahan

Meskipun syarat dan rukun sebuah perkawinan terpenuhi, belum tentu pernikahan tersebut dapat dianggap sah menurut agama islam karena masih terdapat satu hal lagi yang dapat menjadi penghalang terhadap sah atau boleh tidaknya sebuah perkawinan. Adapun halangan tersebut dinamakan larangan pernikahan. Terlepas dari adanya larangan pernikahan menurut agama islam, secara umum masyarakat Indonesia juga mengenal adanya larangan pernikahan menurut peraturan perundang-undangan dan larangan pernikahan menurut aturan adat.²⁷ Berikut penjelasannya :

a) Larangan pernikahan berdasarkan peraturan perundang-undangan

Larangan Pernikahan menurut peraturan perundang-undangan pada umumnya terjadi di sebabkan oleh adanya hubungan

²⁶ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 6.

²⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hal. 58

kekeluargaan atau hubungan darah, dan barangsiapa yang melanggarlarangan tersebut maka suatu pernikahan tidak akan dianggap sah oleh negara dan pernikahan tersebut tidak akan tercatat oleh lembaga yang berwenang. Menurut pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan yang dilarang adalah pernikahan antara dua orang yang memiliki hubungan sebagai berikut:²⁸

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas,
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri,
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang,
- e. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin

Apabila terdapat masyarakat yang melanggar aturan tersebut maka diperbolehkan orang-orang di sekitarnya khususnya keluarga dari pihak yang bersangkutan untuk mencegah pernikahan tersebut. Hal ini juga di atur di dalam pasal 14 UU Nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan: “Yang dapat mencegah perkawinan ialah keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah satu seorang calon

²⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia....*, hal. 58

mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan”.²⁹

Selanjutnya di dalam pasal 16 UU No. 1 Tahun 1974 juga di tegaskan bahwa :³⁰

1. Pejabat yang ditunjuk, berkewajiban mencegah berlangsungnya perkawinan apabila ketentuan-ketentuan dalam pasal 7 ayat (1). Pasal 8, pasal 9. Pasal 10, dan pasal 12 undang-undang ini tidak dipenuhi.
2. Mengenai pejabat yang ditunjuk sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang undangan. Dalam rumusan kompilasi, dituangkan dalam pasal 64 Pejabat yang ditunjuk untuk mengawasi perkawinan berkewajiban mencegah perkawinan bila nukun dan syarat perkawinan tidak dipenuhi”. Pasal ini tidak dimaksud untuk membatasi ruang gerak pihak-pihak yang tersebut dalam Pasal 8 Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan Pasal 62 KHI, akan tetapi dimaksudkan agar di dalam perkawinan diusahakan semaksimal mungkin tidak terjadi pelanggaran terhadap ketentuan agama dan perundang-undangan.

Selain diatur di dalam UU Nomor 1 Tahun 1974, larangan pernikahan juga di jelaskan di dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pada pasal 39 Bab Larangan Kawin yang mana pada pasal ini berisikan rincian dari UU No 1 Tahun 1974. Adapun isi dari pasal 39 tersebut adalah sebagai berikut :³¹

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita disebabkan :

1. Karena pertalian nasab

²⁹ UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Cet.1, (Jakarta: Visimedia: 2007), hal. 8

³⁰ Ibid., Hal 9

³¹ Seri Pustaka Yustisia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama,2004), hal. 23-24

2. Karena pertalian kekerabatan samenda

3. Karena pertalian susuan

Larangan tersebut bersifat selamanya, sedangkan larangan bersifat yang sifatnya sementara juga di atur dalam KHI antara lain:

1. Pertalian talak tiga KHI Pasal 10 yang dijelaskan kembali dalam KHI Pasal 43
2. Pertalian permaduan KHI Pasal 41
3. Keadaan jumlah bilangan istri. KHI Pasal 8 Ayat f yang dikuatkan dalam KHI Pasal 41
4. Keadaan berihram, KHI Pasal 54
5. Keadaan menjalani iddah KHI Pasal 40 Ayat b
6. Keadaan ikatan perkawinan, KHI Pasal 9 yang dikuatkan dalam KHI Pasal 40 Ayat a
7. Keadaan kekafiran dan kemusyrikan (beda agama), KHI dalam pasal yang terpisah, yaitu Pasal 40 Ayat c dan Pasal 44
8. Keadaan berzina KHI Pasal 53.

b) Larangan pernikahan berdasarkan aturan adat

Larangan pernikahan berdasarkan aturan adat di Indonesia pada umumnya dipengaruhi oleh struktur masyarakatnya yang unilateral. Selain itu, larangan pernikahan menurut adat biasanya selalu berhubungan dengan mitos atau pamali pada waktu-waktu tertentu, salah satunya seperti larangan menikah pada tahun Dal dengan mitosnya bahwa seseorang yang menikah pada waktu tersebut maka pernikahannya tidak akan langgeng.

Adapula larangan pernikahan yang disebabkan oleh sistem parental baik itu yang menganut sistem patrilineal maupun matrilineal salah satunya seperti larangan menikahi saudara sepupu bagi masyarakat suku Jawa. Larangan pernikahan berdasarkan aturan adat juga berbeda-beda pada setiap daerah di Indonesia.

Meskipun pada dasarnya kekuatan aturan adat tidaklah semengikat aturan agama dan aturan perundang-undangan namun pada kenyataannya mayoritas orang di Indonesia masih memegang teguh aturan adat mereka di daerah masing-masing.³²

c) Larangan pernikahan berdasarkan agama Islam

Larangan pernikahan berdasarkan agama islam erat kaitanya dengan orang-orang yang tidak boleh atau haram untuk dinikahi, baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan. Ada dua macam larangan pernikahan yaitu :

1. Larangan yang berlaku selamanya

Larangan ini mengarah kepada orang-orang yang haram untuk dinikahi sampai kapanpun dan dalam keadaan apapun atau biasa di sebut *mahram muabad*. Wanita dikategorikan sebagai *mahram muabad* di sebabkan oleh tiga hal, yaitu karena sebab nasab (*al muharramat bi sabab al-qarabah*), karena sebab persemendaan (*al muharramat bi sabab al mushaharah*) dan karena sebab persususan (*al muharramat bi sabab al ar dha''ah*).

1. Sebab hubungan nasab

Wanita yang termasuk kedalam *al muharramat bi sabab al-qarabah* antara lain :³³

- a. Ibu-ibu, termasuk ibu, ibu dari ibu (nenek dari ibu), ibu dari ayah (nenek dari ayah) dan seterusnya keatas.
- b. Anak perempuan kandung, termasuk cucu terus kebawah.
- c. Saudara-saudara perempuan, termasuk sekandung seayah dan seibu.
- d. Saudara-saudara ayah yang perempuan (bibi dari ayah), termasuk juga saudara perempuan dari kakek.

³² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia.....*, hal. 58

³³ Umul Baroroh, *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015, hal.22

- e. Saudara-saudara ibu yang perempuan, termasuk saudara nenek perempuan.
- f. Anak-anak perempuan dari saudara-saudara laki-laki (keponakan dari saudara laki-laki), baik sekandung maupun seibu
- g. Anak-anak perempuan dari saudara-saudara perempuan (keponakan dari saudara perempuan), baik yang sekandung, seayah maupun seibu.

Pengharaman ini didasarkan pada Firman Allah dalam Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 23 .³⁴

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ
 وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم
 مِّنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِكُمُ اللَّائِي فِي حُجُورِكُم مِّن
 نِّسَائِكُمُ اللَّائِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ
 عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ يَجْمَعُوا بَيْنَ
 الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً ﴿٢٣﴾

Artinya : “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-

³⁴ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemah....*, hal. 81

saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

2. Sebab hubungan semendaan

Wanita yang termasuk kedalam *al muharramat bi sabab al mushahahar* antara lain :³⁵

- 1) Orang tua si istri baik yang sudah ataupun yang belum (Ibu dan nenek si istri).
- 2) Anak-anak dari istri yang telah dicampuri. Jika seorang laki-laki menikahi seorang perempuan yang telah memiliki anak seorang wanita dan telah bercampur, maka haram baginya menikahi putri dari istrinya,
- 3) Istri-istri orang tua walaupun belakangan sebagai penengah nasab antara ia dan mereka. Istri bapak, istri kakek, dan istri bapaknya kakek haram untuk dinikahi selamanya, baik yang telah bercampur ataupun yang belum karena nikah secara mutlak berpihak kepada akad, akad adalah

³⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), hal. 137

satu-satunya yang menjadi sebab keharaman.

Pengharaman ini juga berdasarkan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22 :

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ

فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾

Artinya : *“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).”*³⁶

3. Haram di sebabkan hubungan persusuan

Adapun wanita yang termasuk ke dalam *al muharramat bi sabab al ar dha* "ah antara lain :³⁷

- 1) Dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus ke atas
- 2) Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis bawah
- 3) Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan kebawah
- 4) Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan keatas Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya

2. Larangan Pernikahan yang sifat nya sementara

³⁶ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemah*...., hal. 81

³⁷ Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang : Dina Utama, 1993), hal 103

Larangan pernikahan yang bersifat sementara artinya larangan tersebut tidak berlaku selamanya dan bisa gugur atau dihilangkan sewaktu-waktu dengan syarat dan keadaan tertentu. Larangan pernikahan ini biasa disebut *mahram muaqad*, adapun larangan pernikahan yang masuk ke dalam *mahram muaqad* antara lain :

a) Mengawini dua saudara dalam satu waktu

Tidak diperbolehkan seorang laki-laki menikahi dua orang wanita yang masih merupakan saudara kandung dalam satu waktu.

b) Menikahi lebih dari empat wanita

Di dalam Islam, seorang laki-laki hanya diperbolehkan maksimal mempunyai empat istri. Itupun harus dengan syarat bahwa lelaki tersebut harus benar-benar bisa adil. Hal ini berdasarkan firman Allah swt di dalam Al Qur'an surat An Nisa' ayat 3 :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ

مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا

فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya : “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja,

atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”³⁸

c) Menikahi wanita yang telah bersuami

Di haramkan seorang lelaki menikahi wanita yang masih berstatus sebagai istri orang lain. Hal ini berdasarkan firman Allah swt pada Al Qur'an surat An Nisa' ayat 24 :

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ

عَلَيْكُمْ وَأَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ

مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ

أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ

الْفَرِيضَةِ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾

Artinya : ”Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu n`mati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap

³⁸ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemah....*, hal. 71

sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”³⁹

d) Menikahi wanita musrik

Di haramkan seorang lelaki muslim menikahi wanita musrik atau berbeda agama. Larangan ini didasarkan pada firman Allah swt di dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 221 :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً حَيْرٌ مِّنْ

مُشْرِكَةٍ وَلَا أَعَجَبْتُمْ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا

وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعَجَبْتُمْ أَوْلِيَّكُمْ يَدْعُونَ إِلَىٰ

النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَىٰ الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ

لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Artinya : “Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mu'min lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mu'min) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mu'min lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga

³⁹ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemah....*, hal. 82

dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”⁴⁰

- e) Menikahi wanita pezina sebelum dia bertaubat
Larangan ini berdasarkan firman Allah pada Surat An Nur ayat 3 :

الرَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا
زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

Artinya : “Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mu'min.”⁴¹

- f) Menikahi wanita yang sedang ihram atau menikah dalam keadaan ihram
Ini berlaku baik itu ihram haji maupun ihram umrah, namun larangan ini tidak berlaku lagi setelah habis masa ihram.⁴² Larangan ini berdasarkan salah satu hadits yang diriwayatkan oleh Utsman bin Affan yang berbunyi :

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemah*...., hal. 82

⁴¹ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemah*...., hal. 35

⁴² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 3*, (Jakarta:Cakrawala Publishing,2008), hal. 319-320

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ
وَلَا يُنْكَحُ وَلَا يَخْطُبُ

*Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:
"Orang yang berihram tidak diperbolehkan untuk
menikah dan dinikahkan dan meminang." (Hadist
Riwayat Muslim 2524)⁴³*

g) Istri yang telah di talak tiga

Dalam kondisi ini seorang istri telah sah dianggap sebagai mantan istri, dan pihak mantan suami yang telah menalaknya tidak diperbolehkan lagi merujuk atau menikahi lagi istri yang ia talak sampai si wanita tersebut menikah lagi dengan orang lain kemudian wanita tersebut bercerai lagi dalam keadaan suda dicampuri. Larangan ini berdasarkan firman Allah swt pada Surat Al Baqarah ayat 230 :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَيْثُ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ
يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

﴿ ٢٣٠ ﴾

⁴³ Saiful Anwar, *Tarjamah Shahih Muslim Jilid II*, (Jakarta : CV. Al Huda, 1996) hal.

Artinya : "Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui."⁴⁴

Selain menyebutkan macam-macam perkawinan yang sudah di atur secara Qath'i tentang ketidakebolehan sebagaimana yang telah di sebutkan di atas, masih ada jenis perkawinan lain yang pada dasarnya juga di larang oleh islam antara lain yaitu nikah *mut'ah* (nikah yang tujuannya sementara), nikah *muhallil* (nikah dengan tujuan untuk menghalalkan isteri setelah ditalaq tiga kali oleh suami), nikah *syigar* (nikah tukar menukar tanpa ada mahar), nikah *tahwid* (nikah yang kurang salah satu rukunnya), nikah dalam masa *iddah* dan nikah beda agama.⁴⁵

B. Urf (Adat)

1) Pengertian Urf

Arti '*urf*' secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya. Di kalangan masyarakat '*urf*'

⁴⁴ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemah*..., hal. 36

⁴⁵ Seri Pustaka Yustisia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004), hal. 23-24

ini sering disebut sebagai adat.⁴⁶ Dari segi etimologi ini *'urf* juga bisa diartikan sebagai kebiasaan yang baik.⁴⁷

Urf secara terminologi mengandung makna, sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan populer di antara mereka. Kata *'urf* dalam pengertian terminologi sama dengan istilah *al-'adah* (kebiasaan), yaitu sesuatu yang telah mantap di dalam jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan watak yang benar⁴⁸

Sedangkan menurut *shara'*, banyak definisinya yang disebutkan oleh beberapa kalangan, namun menurut ulama ushul fikih yaitu:

*“Urf adalah apa yang dikenal oleh manusia dan berlaku padanya, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun meninggalkan sesuatu”*⁴⁹

Sekalipun dalam pengertian istilah hampir tidak ada perbedaan pengertian antara *'urf* dengan adat, namun dalam pemahaman biasa diartikan bahwa pengertian *'urf* lebih umum dibanding dengan pengertian adat, karena adat disamping telah dikenal oleh masyarakat, juga telah biasa dikerjakan dikalangan mereka, seakan-akan telah merupakan hukum tertulis, sehingga ada sanksi-sanksi terhadap orang yang melanggarnya.

Adapun sebuah adat dapat dikategorikan sebagai *'urf* apabila memenuhi tiga syarat dalam *'urf*, yaitu, Pertama, adanya kemandapan jiwa. Kedua, sejalan dengan pertimbangan akal sehat. Ketiga, dapat diterima oleh watak (fitrah) bawaan manusia, dalam artian sejalan dengan tuntutan watak asal manusia.⁵⁰

⁴⁶ Juhaya S. Praja, *Ilmu Ushul Fiqih*, Cet. IV, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hal.128.

⁴⁷ Totok Jumantoro, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Amzah, 2005),hal.333.

⁴⁸ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Amzah, 2011), hal.209.

⁴⁹ Totok Jumantoro, *Kamus ilmu Ushul...*, hal.334.

⁵⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Adat bagi Umat Islam*, (Yogyakarta: Nur cahaya, 1983), hal. 27.

Adat atau *'urf* yang dimaksud sebagai sumber hukum Islam bukan hanya adat orang Arab saja, melainkan semua adat yang berlaku di suatu tempat dan masyarakat tertentu, dalam arti adat yang terjadi di suatu tempat bisa dijadikan sebagai sumber hukum, dan produk hukum yang berlaku dan bersifat lokalitas, tanpa mengikat pada tempat yang lain.

2) Macam-macam *'Urf*

Adat terbentuk dari kebiasaan manusia menurut derajat mereka, secara umum maupun tertentu. Berbeda dengan *ijma'* yang terbentuk dari kesepakatan para Mujtahid saja, tidak termasuk manusia secara umum.⁵¹ Penggolongan macam-macam *'urf* itu dapat dilihat dari beberapa segi:

a. Berdasarkan objeknya, *'urf* terbagi menjadi *al-'urf al-lafdhi* dan *al urf al-amaly*

1) *Al urf al-lafdhi* adalah sebuah adat atau kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan ungkapan tertentu dalam meredaksikan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam fikiran masyarakat. Misalnya, ungkapan kata-kata daging yang berarti daging sapi, padahal kata-kata daging mencakup seluruh daging yang ada.

Al-'urf al-'amali adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan, yang dimaksud dengan, perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain. Seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu, kebiasaan masyarakat tertentu memakan khusus atau meminum minuman tertentu dan kebiasaan masyarakat

⁵¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hal.128.

dalam memakai pakaian tertentu dalam acara-acara khusus.⁵²

b. Dari segi ruang lingkup penggunaannya, *'urf* terbagi menjadi *'Urf 'am* dan *'Urf khāṣ*.

1) *'Urf 'am* (*'urf* umum), yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku di mana-mana, hampir di seluruh penjuru dunia, tanpa memandang negara, bangsa, dan agama. Umpamanya, menganggukkan kepala tanda menyetujui dan menggelengkan kepala sebagai tanda menolak atau menidakkan. Kalau ada orang berbuat kebalikan dari itu maka dianggap aneh atau ganjil.

2) *'Urf khāṣ* (*'urf* khusus), yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu tidak berlaku di semua tempat dan di sembarang waktu. Umpamanya, kebiasaan masyarakat Jambi menyebut kalimat 'satu tumbuk tanah' untuk menunjuk pengertian luas tanah 10x10 meter.

c. Dari segi ruang keabsahannya, *'urf* terbagi menjadi *'Urf Al Shahih* dan *'Urf Al Fasid*

1) *'Urf Al Shahih*, yaitu kebiasaan yang dilakukan manusia tidak bertentangan dengan dengan dalil *syara'*. Umpamanya mengadakan halal bihalal (silaturrahmi) saat hari raya, member hadiah sebagai suatu penghargaan atas suatu prestasi. Seorang mujtahid harus memperhatikan *'Urf Al Shahih* dalam membentuk suatu produk hukum. Karena adat dan kebiasaan adalah bagian dari kebutuhan dan sesuai dengan kemaslahatan. Karenanya terdapat kaidah yang menyatakan bahwa :

"Adat kebiasaan itu bisa dijadikan sebagai pertimbangan hukum."

⁵² Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos, 1996), hal.140.

2) *Urf Al-Fasid* yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh manusia tetapi bertentangan dengan *syara'*. Misalnya, minum-minuman keras, hidup bersama tanpa menikah. '*Urf Al-Fasid* dapat juga dikatakan sebagai sebuah tindakan kelakuan atau tutur kebahasaan yang sudah menjadi kebiasaan banyak orang pada masa tertentu maupun sepanjang masa, yang tidak mendapat dukungan syariat atau menyalahi syariat. Umpamanya, pesta dengan menghadirkan minuman haram, berjudi untuk merayakan sesuatu.

3) Syarat-syarat Urf

Urf baru dapat dijadikan sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum *syara'* apabila telah memenuhi sejumlah persyaratan berikut. Syarat tersebut adalah:⁵³

- a. '*Urf* yang dilaksanakan itu harus masuk pada '*urf-al shahih* dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran al-Qur'an dan Sunnah. apabila bertentangan dengan ketentuan naş atau bertentangan dengan prinsip-prinsip *syara'*, maka tidak dapat dijadikan dalil untuk menetapkan hukum dan termasuk dalam kategori '*urf-al-fasid*.
- b. '*Urf* itu harus bersifat umum, dalam arti minimal telah terjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu.
- c. '*Urf* itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada '*urf* itu. Misalnya, seseorang yang mewakafkan hasil kebunnya kepada ulama, sedangkan yang disebut ulama waktu itu hanyalah orang yang mempunyai pengetahuan agama tanpa ada persyaratan punya ijazah, maka kata ulama dalam pernyataan wakaf itu harus diartikan dengan

⁵³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana, 2014), hal.416

pengertiannya yang sudah dikenal itu, bukan dengan pengertian ulama yang menjadi populer kemudian setelah ikrar wakaf terjadi misalnya harus punya ijazah.

- d. Tidak ada ketegangan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak *'urf* tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakal telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan *'urf*. Misalnya adat yang berlaku di masyarakat, istri belum boleh dibawa oleh suaminya pindah dari rumah orang tuanya sebelum melunasi maharnya, namun ketika berakad kedua belah pihak telah sepakat bahwa sang istri sudah boleh dibawa oleh suaminya pindah tanpa ada persyaratan lebih dulu melunasi maharnya. Dalam masalah ini, yang dianggap berlaku adalah kesepakatan itu, bukan adat yang berlaku.⁵⁴

4) .Kehujjahan Urf

Ada beberapa argumentasi yang dijadikan alasan oleh para ulama ber- *hujjah* ujjah dengan menggunakan *'urf* dan menjadikannya sebagai metode dalam istinbat hukum, yaitu :

Firman Allah Swt surah al A'raf ayat 199 :

﴿ ١٩٩ ﴾ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

*“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh”.*⁵⁵

Ayat diatas merupakan perintah, untuk menyuruh manusia melakukan perbuatan yang ma'ruf. Kata ma'ruf artinya sesuatu yang diakui baik. Ayat diatas tidak diragukan lagi bahwa

⁵⁴ Effendi Satria, *Uṣūl Fiqh...*, hal.156-157

⁵⁵ Departemen Agama RI, *Al - Qur'an dan...*,hal. 255

seruan ini didasarkan pada pertimbangan kebiasaan yang baik pada umat, dan sesuatu hal yang menurut kesepakatan berguna bagi kemaslahatan.⁵⁶

Kemudian Atsar yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Mas'ud :

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ بَعْدَ قَلْبِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَوَجَدَ قُلُوبَ أَصْحَابِهِ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَجَعَلَهُمْ وُزَرَءَهُ،
يُقَاتِلُونَ عَلَى دِينِهِ، فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا، فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ،
وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

“Sesungguhnya Allah melihat hati hamba-hamba-Nya setelah nabi Muhammad shalallahu ‘alaihi wa salam maka Allah menjumpai hati para sahabat merupakan hati yang terbaik lalu dijadikanlah mereka sebagai pendamping nabi-Nya yang berperang di atas agama-Nya. Maka Apa yang dipandang oleh kaum muslimin sebagai kebaikan maka di sisi Allah sebagai sebuah kebaikan. Dan apa yang dipandang oleh kaum muslimin sebagai kejelekan maka ia di sisi Allah adalah sebagai sebuah kejelekan”

Atsar tersebut dijadikan dasar, bahwa adat yang berlaku dalam masyarakat yang tidak melanggar ketentuan *syara'*, dapat ditetapkan sebagai sumber hukum. Sedangkan adat yang melanggar ketentuan *syara'*, tidak dapat ditetapkan sebagai

⁵⁶ Ahmad Mustafa al Maragi, *tafsir Maragi*, Juz II (Mesir: Mustafa al Bab al Halabi, 1946), hal. 65

sumber hukum. Apabila tetap dijadikan sebagai sumber hukum, maka sama saja dengan menentang ketentuan *syara'*.

Pada dasarnya, semua ulama menyepakati kedudukan *urf Shahih* sebagai salah satu dalil *syara'*. Akan tetapi, diantara mereka terdapat perbedaan pendapat dari segi intensitas penggunaannya sebagai dalil. Dalam hal ini, ulama Hanafiyah dan Malikiyyah adalah yang paling banyak menggunakan '*urf*' sebagai dalil, dibandingkan dengan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah.⁵⁷

'*Urf Shahih* harus dipelihara dalam pembentukan hukum dan dalam pengadilan. Bagi mujtahid harus memeliharanya ketika membentuk hukum dan harus terlebih dahulu meneliti kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat, sehingga hukum yang ditetapkan itu tidak bertentangan atau menghilangkan kemaslahatan yang menyangkut masyarakat tersebut. '*Urf Shahih* dapat diterima dalam syariat Islam dan menjadi landasan hukum, karena '*Urf Shahih* tidak bertentangan dengan hukum syariat. Oleh karena itu para ulama berpendapat bahwa adat yang tidak diperbolehkan dijadikan sebagai landasan hukum adalah *urf fasid*.

Tidak diperbolehkannya '*urf fasid* menjadi landasan hukum karena menyelisihkan dalil-dalil hukum syariat, oleh karena itu tidak diperbolehkan '*urf*' yang bertentangan dengan landasan hukum menjadi rujukan sebagai *hujjah*-nya seorang Mujtahid. Seperti akad riba, dan akad *gharar* (merugikan salah satu pihak). Adapun kebiasaan yang *fasid* yang merugikan masyarakat, hal itu tidak dibenarkan dalam syariat.

⁵⁷ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh...*, hal.212.

'*Urf* tidak berdiri dengan dalilnya sendiri, '*urf* bisa menjadi *hujjah* ujjah dikarenakan adanya kemaslahatan mursalah, di lihat dari tafsir-tafsir khusus atau mengambil kekhususan dari suatu yang umum, atau mentaqtid suatu yang mutlaq.

Oleh karena itu para fuqaha mengatakan setiap perkara syariah yang tidak dhabit dan perkara yang tidak ada aturan dalam syariat Islam maka kembali kepada bahasanya, yaitu kembali kepada '*urf*, contohnya dalam pencurian, kesepakatan dalam jual beli.

C. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah hasil laporan ringkas dari beberapa yang sudah pernah melakukan penelitian dengan tema dan pokok permasalahan yang sama dengan judul kajian yang berbeda dengan penulis. Sehingga sangat jelas bahwa pada penelitian ini tidak terdapat plagiasi dan pengulangan obyek kajian yang sama dengan penelitian sebelumnya. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang meneliti pokok permasalahan yang sama dan merupakan inspirasi dari obyek kajian di dalam penelitian ini antara lain :

Skripsi yang di tulis oleh Khoerun Nisa yang berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap Larangan Perkawinan yang dilaksanakan pada Tahun Duda” (Study Kasus di Desa Pilangrejo Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali) dalam skripsi ini peneliti membahas tentang tinjauan hukum islam terhadap praktek larangan pernikahan pada tahun duda dan kepercayaan masyarakatnya terhadap mitos yang terdapat dalam larangan tersebut dan membahas pula pendapat tokoh agama di desa Pilangrejo kecamatan Juwangi terhadap larangan tersebut.⁵⁸

⁵⁸ Khoerun Nisa, *Analisis Hukum Islam terhadap Larangan Perkawinan yang dilaksanakan pada Tahun Duda*, (Study Kasus di Desa Pilangrejo Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali) Skripsi, UIN Semarang, 2017

Skripsi yang di tulis oleh Zamzami yang berjudul “Pandangan Tokoh Nahdatul Ulama Tentang Tradisi Larangan Menikah di Bulan Suro” (Studi Kasus di Kabupaten Pringsewu) dalam skripsi ini peneliti membahas tentang larangan menikah pada bulan suro yang mana larangan tersebut sangat di patuhi oleh masyarajat Kabupaten Pringsewu sekaligus memberikan laporan tentang pendapat beberapa tokoh Nahdatul Ulama di daerah tersebut tentang tinjauan hukum islam terhadap pengamalan adat istiadat tersebut.⁵⁹

Skripsi di tulis oleh Dwi Agung Purnomo yang berjudul ”Tinjauan Hukum Islam Tentang Larangan Melaksanakan Perkawinan di Bulan Safar (Studi Kasus Di Masyarakat Kampung Wandoyong Desa Sukatani Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi) dalam skripsi ini peneliti membahas tentang tinjauan hukum islam terhadap adanya aturan adat tentang larangan melaksanakan pernikahan pada bulan safar dan tentang boleh tidaknya menunda pernikahan akibat patuh dengan aturan adat tersebut.⁶⁰

Skripsi yang di tulis oleh Rahmat Heriansah yang berjudul Larangan Menikah pada Rabu Akhir Bulan Safar di Desa Sidomulyo Kab Rohl Dalam Pandangan Hukum Islam. Dalam laporan skripsi ini peneliti membahas tentang tinjauan hukum islam terhadap larangan menikah pada hari Rabu di akhir bulan safar serta memberikan rangkuman dari pendapat tokoh agama di Desa Sidomulyo Kabupaten Rohl terkait adanya larangan tersebut.⁶¹

Demikian penjabaran terhadap beberapa penelitian terdahulu dengan pokok permasalahan yang hampir sama dengan apa yang ingin di teliti dan di bahas dalam penelitian kali ini. Adapun kesamaan pokok

⁵⁹ Zamzami, *Pandangan Tokoh Nahdatul Ulama Tentang Tradisi Larangan Menikah di Bulan Suro* (Studi Kasus di Kabupaten Pringsewu) Skripsi, UIN Lampung, 2020

⁶⁰ Dwi Agung Purnomo, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Melaksanakan Perkawinan di Bulan Safar* (Studi Kasus Di Masyarakat Kampung Wandoyong Desa Sukatani Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi) Skripsi, UIN Bandung, 2018

⁶¹ Rahmat Heriansah, *Larangan Menikah pada Rabu Akhir Bulan Safar di Desa Sidomulyo Kab Rohl Dalam Pandangan Hukum Islam*. Skripsi, UIN Jakarta, 2019

permasalahan yang dimaksud adalah sama-sama meneliti tentang larangan pernikahan pada waktu tertentu serta sama-sama disangkut-pautkan dengan tinjauan Hukum Islam yang merupakan dasar dan patokan dari segala macam perbuatan, baik itu hubungan antar manusia maupun hubungan manusia dengan Tuhan nya bagi seluruh umat muslim di dunia. Dari beberapa penelitian terdahulu di atas dapat dipastikan bahwa obyek kajian yang di bahas di dalam penelitian ini benar-benar berbeda dengan obyek kajian yang di bahas dan di dalam penelitian terdahulu. Sehingga dapat dipastikan bahwa penelitian terkait “Pandangan Tokoh Agama tentang Larangan Menikah di Tahun Dal dalam Perspektif Hukum Islam” belum pernah dilakukan sebelumnya.